



**PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN FILIPINA TERHADAP CHINA
MENGENAI LAUT CHINA SELATAN MELALUI *PERMANENT COURT OF
ARBITRATION***

Mifta Hanifah*, Nanik Trihastuti, Peni Susetyorini
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : -

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa hukum laut diatur dalam UNCLOS 1982 namun pelaksanaannya tidaklah mudah, seperti halnya yang terjadi pada konflik di Laut China Selatan antara China dan Filipina. China menolak berpartisipasi dalam proses arbitrase yang diajukan secara sepihak oleh Filipina. Beberapa pihak menilai gugatan sepihak yang dilakukan Filipina tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. Dalam Penulisan Hukum ini akan diteliti apakah gugatan Filipina melanggar ketentuan UNCLOS 1982 dan akibat hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh *Permanent Court of Arbitration (PCA)*.

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yang didasarkan pada prosedur penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 1982. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan kajian yang bersifat kualitatif dan diambil kesimpulan dengan metode deduktif.

Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap sengketa gugatan Filipina terhadap China mengenai Laut China Selatan melalui *Permanent Court of Arbitration (PCA)*, gugatan yang diajukan Filipina tidak menyalahi aturan yang ada pada UNCLOS 1982 dan tidak menyinggung mengenai masalah kedaulatan. Putusan arbitrase ini tetap bersifat final dan mengikat meskipun China menyatakan tidak berpartisipasi dan tidak menerima putusan tersebut. Kedua pihak tetap harus menghormati putusan tersebut dan menjalankannya sesuai dengan itikad baik.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa Internasional, Permanent Court of Arbitration, Laut China Selatan, Filipina dan China

ABSTRACT

Dispute resolution on the law of the sea are regulated by UNCLOS in 1982 but its implementation is not easy, as well in the case of the South China Sea dispute between China and the Philippines. China refused to participate in the arbitration process proposed unilaterally by the Philippines. Some parties accused that Phillipines unilaterally lawsuit is not compatible with the mechanism set in the UNCLOS 1982. This thesis will examine whether does the Philippines submissions violate the rules in UNCLOS 1982 and what are the legal effect of the awards granted by the Permanent Court of Arbitration (PCA).

This thesis using normative juridical approach. The analytical method used is descriptive analytic based on the UNCLOS 1982 dispute settlement procedure. The datas used in this research are secondary data obtained from the study of literature. In this research, the legal materials that have been collected will be analyzed with qualitative study and the conclusion will be conducted with deductive method.

Conferred to the result analysis of research on the Philippines dispute against China on the South China Sea through the Permanent Court of Arbitration (PCA), the Philippines application does not violate the existing rules on UNCLOS 1982 and did not mention the issue of sovereignty. This



arbitral award is final and binding remains despite China declared that it does not participate and does not accept the award. Both parties shall respect the award and implement it with good faith.

I. PENDAHULUAN

Negara adalah subjek hukum internasional yang paling utama dalam hukum internasional. Komisi Arbitrase dalam Konferensi Eropa tentang Yugoslavia dalam Opini No. 1 menyatakan bahwa ‘lazimnya negara didefinisikan sebagai sebuah komunitas yang terdiri atas sebuah wilayah dan penduduk yang tunduk pada suatu otoritas politik terorganisir’ dan bahwa ‘negara seperti itu ditandai oleh kedaulatan’.¹

Dalam Konteks hukum internasional, negara dimanifestasikan dalam unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, sebagai berikut :

The State as a person in international law should possess the following qualification :

- a) *A permanent population*
- b) *A defined territory*
- c) *Government*
- d) *Capacity to enter into the relation with the other states*

Pasal tersebut menyebutkan bahwa wilayah adalah salah satu kualifikasi terbentuknya negara, dengan demikian dapat dikatakan wilayah adalah unsur konstitutif bagi pembentukan suatu negara. Wilayah

negara dalam hal ini adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah udara mencakup ruang angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan lautnya. Wilayah darat adalah wilayah yang telah dikukuhkan batas –batas yang jelas menjadi wilayah negara. Sedangkan wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai.²

Penentuan delimitasi telah diatur dalam berbagai konvensi internasional, tetapi, latar belakang sejarah setiap bangsa/negara dapat memberikan nuansa politik tertentu yang mengakibatkan penyimpangan dalam menarik garis *boundary* dan bertabrakan dengan negara lain.³ Penetapan dan penegakan batas wilayah suatu negara dirasakan sangat penting dan mendesak, hal tersebut didasarkan fakta semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang memerlukan ruang baru bagi kegiatan tersebut. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin akan muncul sengketa dan saling klaim terhadap wilayah suatu negara oleh negara lain.⁴

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

³ *Ibid*, hlm 63.

⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia : Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*, Gava Media, Yogyakarta.2008, hlm.35.

¹ M.N.Shaw, *International Law*, terjemahan Derta Sri Widowati, Imam Baehaqi dan M. Khozim, *Hukum Internasional*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 195.



Penetapan batas wilayah suatu negara dalam praktiknya lebih mudah diterapkan pada wilayah darat dibandingkan di wilayah laut. Batas wilayah darat dapat dengan mudah diberi tanda sehingga apabila terjadi perubahan atau pergeseran, permasalahan tersebut dapat segera diketahui dan diselesaikan, sementara di wilayah laut batas wilayah tidak bisa ditetapkan hanya dengan berupa tanda yang alamiah ataupun buatan. Penetapan batas wilayah laut biasanya ditetapkan dengan cara yang lebih modern yaitu dengan perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang wilayah lautnya saling berbatasan.

Usaha untuk mengatasi permasalahan perbatasan wilayah laut ini telah diwujudkan dalam suatu Konferensi Internasional melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang menghasilkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* yang ketiga. Sesuai Pasal 308, UNCLOS mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal didepositkannya piagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60. Konvensi tersebut telah mulai berlaku semenjak tanggal 16 November 1994 dan sampai bulan Juli 2004 telah diratifikasi oleh 145 Negara.⁵

Meskipun UNCLOS 1982 telah memberikan pengaturan selengkap mungkin mengenai perbatasan wilayah

laut dan pembagian zona maritim, potensi konflik antar negara mengenai hal ini tetap tidak bisa dihindarkan. Dalam kawasan tertentu secara geografis dua negara atau lebih yang wilayahnya berdekatan pun memiliki wilayah laut yang saling berdekatan atau saling tumpang tindih, sehingga antar negara memiliki penafsiran dan klaim yang berbeda atas wilayah tersebut. Dalam perkembangan hukum laut internasional modern, meskipun penyelesaian masalah sengketa perbatasan laut tersebut diserahkan kembali kepada kesepakatan antara negara yang bersengketa namun tetap harus sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982, meskipun demikian, mungkin terjadi tidak ditemukan kesepakatan antar negara yang akhirnya dapat menimbulkan konflik yang lebih kompleks dan berlarut-larut, seperti yang terjadi di Laut China Selatan.

Laut China Selatan terbentuk sebagai sebuah kepulauan. Sengketa yang terjadi di Lautan itu banyak disebabkan oleh latar belakang historis, baik dari segi penamaan terhadap lautan itu maupun batas-batas kepemilikannya. Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut China Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik laut China selatan pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua

⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2013, hlm. 311.

gugusan kepulauan di wilayah laut China Selatan.⁶

China sebagai negara yang mengklaim hampir seluruh wilayah ini menutup diri dan menolak segala jenis upaya untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan ini, namun pada kenyataannya Mahkamah Arbitrase telah memutuskan sengketa ini melalui gugatan yang diajukan Filipina. Dengan kata lain tidak ada kesepakatan yang dibuat antara kedua negara untuk menyelesaikan konflik tersebut melainkan hanya keinginan sepihak yaitu dari pihak Filipina saja. Selain itu beberapa pihak menilai bahwa mekanisme yang ditempuh oleh Filipina tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UNCLOS 1982 dan juga sarat dengan unsur politis.⁷

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah gugatan Filipina terhadap China yang

diajukan pada Mahkamah Arbitrase sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982?

- b. Bagaimana akibat hukum dikeluarkannya putusan Mahkamah Arbitrase atas gugatan Filipina terhadap penyelesaian sengketa Laut China Selatan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

Penelitian dengan pendekatan normatif sering disebut dengan studi hukum. Penelitian hukum yang normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum yang normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in*

⁶Ryan Muhammad, Analisis Ancaman Terhadap Isu Klaim China Atas Kepulauan Natuna Terkait Konflik Laut China Selatan Melalui Metode Analisis Intelijen "Hank Pruncun", <https://lingstra.org/diplomasi-dan-hubungan-internasional/analisis-ancaman-terhadap-isu-klaim-china-atas-kepulauan-natuna-terkait-konflik-laut-china-selatan-melalui-metode-analisis-intelijen-hank-pruncun/> diakses tanggal 04/09/2016

⁷ Park Jun-hyik dalam Silviana Dharma, *Mahkamah Arbitrase Internasional Tak Berwenang Putuskan Perkara Maritim*, <http://news.okezone.com/read/2016/08/22/18/1469969/mahkamah-arbitrase-internasional-tak-berwenang-putuskan-perkara-maritim> diakses 29/08/2016

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.



concreto, sistematis hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁹

Penulisan hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Sifat deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan melalui penjabaran ketentuan dalam peraturan-peraturan internasional khususnya di bidang hukum laut internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa laut internasional, sedangkan analisisnya ditunjukkan dengan mengaitkan objek penelitian dengan ketentuan dalam peraturan-peraturan yang sudah dijabarkan sebelumnya.

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipakai adalah jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, antara lain :

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan yang mengikat terdiri atas undang-undang, konvensi, traktat dan sebagainya,¹⁰ yang meliputi :

- a) United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)
- b) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- c) Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 tentang Penyelesaian Sengketa Secara Damai
- d) Putusan *Permanent Court of Arbitration "The South China Sea Arbitration"*

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi :

- a) Buku-buku teks yang berisi tentang wilayah laut, penyelesaian sengketa internasional termasuk penyelesaian sengketa laut internasional melalui Mahkamah Arbitrase (*Permanent Court of Arbitration*), dan sebagainya;
- b) Makalah dan artikel yang berkaitan dengan kasus yang menjadi obyek penelitian;
- c) Jurnal-jurnal hukum; dan
- d) Bahan rujukan lainnya.

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 52



- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum;
- c) Ensiklopedia;
- d) Penelusuran internet;
- e) Bahan rujukan lainnya.
- f) Dalam penelitian ini bahan hukum yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan kajian yang bersifat kualitatif, yaitu dengan mengkaji data tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- g) Hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. GUGATAN FILIPINA TERHADAP KLAIM CHINA DI LAUT CHINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982

Kedua pihak, Filipina dan China merupakan negara pihak dalam UNCLOS 1982. Filipina meratifikasi UNCLOS 1982 pada 8 Mei 1984, sedangkan China meratifikasinya pada

7 Juni 1996, dengan demikian baik Filipina maupun China terikat pada prosedur penyelesaian sengketa yang terdapat pada Bab XV Konvensi terkait masalah penafsiran dan penerapan Konvensi.

Mekanisme penyelesaian sengketa menurut UNCLOS 1982 terbagi menjadi 3 bagian. Pada Bagian 1 mengatur bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan melalui kesepakatan damai kedua belah pihak. Bagian 2 mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa demi menghasilkan keputusan yang mengikat, yang berlaku apabila prosedur dalam Bagian 1 tidak memberikan jalan keluar bagi sengketa tersebut. Bagian 3 mengatur beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada Bagian 2. Yurisdiksi ini ditentukan sendiri oleh Tribunal atas permintaan dari para Pihak.¹¹

Negara pihak dalam UNCLOS 1982, pada saat meratifikasi, menandatangani, dan mengesahkan Konvensi ini dapat memberikan pernyataan secara tertulis mengenai prosedur penyelesaian yang dipilih sesuai dengan Pasal 287 (1). Baik Filipina maupun China masing-masing tidak membuat pernyataan secara tertulis mengenai pasal tersebut, sehingga menurut ayat (3) pada pasal yang sama kedua negara tersebut harus tunduk pada prosedur arbitrase yang diatur pada Annex VII UNCLOS tentang Arbitrase.

China menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam arbitrase ini pun

¹¹ Pasal 286 UNCLOS 1982



memiliki konsekuensi tersendiri. Pada proses-proses yang ditempuh pada arbitrase ini, pihak China sama sekali tidak muncul maupun menunjuk perwakilannya, tidak mengirimkan *Counter Memorial* atas gugatan Filipina, tidak mengikuti proses Sidang Yurisdiksi pada Juli 2015, dan tidak menindaklanjuti permintaan biaya yang diajukan Tribunal terkait biaya sidang arbitrase.

Filipina dapat meminta kepada tribunal untuk melanjutkan proses arbitrase sesuai Pasal 9 Annex VII UNCLOS 1982, tetapi tribunal juga harus mengambil tindakan untuk mencegah kerugian yang dialami kedua pihak yang ditimbulkan akibat tidak berpartisipasinya China dalam proses arbitrase ini. Pasal 5 Annex VII menyatakan Tribunal mengatur sendiri langkah-langkah yang diperlukan dalam persidangan dan memberikan kedua belah pihak untuk didengar pembelaannya dan hadir di muka persidangan.¹²

Pembatasan dan pengecualian sengketa yang dapat diajukan kepada prosedur pada bagian 2 Bab XV diatur dalam bagian 3 Pasal 297 sampai 299 UNCLOS 1982. China menyatakan bahwa gugatan Filipina melanggar ketentuan UNCLOS 1982 karena pada deklarasi China tahun 2006, pihaknya telah membuat pernyataan di bawah pengaturan Pasal 298 bahwa

Pemerintah China (*People's Republic of China*) tidak menerima segala prosedur yang diatur dalam Bagian 2 Bab XV Konvensi terkait dengan semua kategori sengketa yang dimaksud dalam Paragraf 1 (a)-(c) Pasal 298 UNCLOS 1982, meskipun seperti pada bahasan sebelumnya, Filipina mengecualikan gugatannya terhadap Pasal 298 sehubungan dengan adanya deklarasi dari China tersebut.

Hal ini sesungguhnya terkait pada hakikat dan keabsahan atas '*historic rights*' yang diklaim China di wilayah Laut China Selatan, seperti yang digugat Filipina pada poin 1) dan 2). Penafsiran mengenai hak historis ini akan menentukan apakah hak historis yang dimaksud juga masuk dalam pengecualian dalam Pasal 298 (1) UNCLOS 1982 dan apakah terdapat tumpang tindih di wilayah yang diklaim oleh China dimana diduga sejumlah aktivitas dilakukan oleh China di wilayah tersebut. Adanya tumpang tindih di wilayah tersebut akan berimbas pada penerapan pembatasan dan pengecualian terhadap gugatan yang ada pada Pasal 297 dan 298. Penentuan hakikat hak historis ini juga akan berimbas terhadap gugatan Filipina dari poin 3) hingga poin 12), terutama juga pada poin 5), 8) dan 9) dimana Filipina meminta tribunal untuk memutuskan bahwa sejumlah fitur maritim yang berada di Laut China Selatan adalah berada di zona ekonomi atau landas kontinennya dan Filipina berhak untuk melaksanakan hak berdaulat di wilayah tersebut.

B. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION

¹² Pasal 5 Annex VII UNCLOS 1982 : "*Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own procedure, assuring to each party a full opportunity to be heard and to present its case.*"

TERHADAP GUGATAN FILIPINA

Tujuan dari dilaksanakannya prosedur wajib dalam bagian 2 Bab XV UNCLOS 1982 yaitu untuk menghasilkan suatu keputusan yang final dan mengikat bagi pihak yang bersengketa.

Sesuai dengan tujuan pemilihan prosedur wajib diatas, maka putusan dalam sengketa gugatan Filipina terhadap China mengenai Laut China Selatan ini juga bersifat final dan tidak dapat banding, namun tidak memiliki kekuatan mengikat yang bersifat memaksa. Hal ini berkaitan dengan sifat arbitrase pada umumnya, bahwa meskipun arbitrase merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, pada prosesnya arbitrase menempuh langkah yang kurang formil dibandingkan penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang final, pelaksanaan putusan arbitrase ini kembali kepada itikad baik para pihak yang bersengketa.

Dalam kasus ini para pihak, yaitu Filipina dan China, harus menghormati putusan arbitrase mengenai sengketa Laut China Selatan ini. Meskipun China menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam semua proses yang diadakan oleh Mahkamah Arbitrase, tribunal menilai hal ini tidak mempengaruhi jalannya proses arbitrase dan pelaksanaan putusan yang dihasilkan dari proses tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis gugatan yang dilakukan pada pembahasan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa akibat hukum dari dikeluarkannya putusan-putusan atas gugatan tersebut, diantaranya :

1. Akibat terhadap subjek dalam sengketa, yaitu pihak Filipina dan China. Meskipun putusan ini tidak mengandung kekuatan memaksa, kedua pihak harus tetap menghormati putusan ini dan diharapkan melaksanakan putusan ini menurut itikad baik masing-masing negara.
2. Akibat terhadap objek sengketa, antara lain :
 - a. Putusan ini menimbulkan kewajiban bagi China untuk tidak memaksakan kedaulatannya di wilayah Laut China Selatan dengan basis hak historis yang dibatasi oleh *Nine Dashed Line*.
 - b. Penafsiran status sejumlah fitur maritim di wilayah yang disengketakan berdasarkan Pasal 121 UNCLOS menerangkan kembali defisini fitur-fitur tersebut juga hak-hak kedua pihak atas zona maritim di sekitarnya.
 - c. China harus menghormati hak berdaulat Filipina baik di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya maupun di luarnya di wilayah Laut China Selatan dan tidak menghalangi hak-hak tersebut dalam bentuk tindakan apapun.
 - d. Menghilangkan status 'pulau' di Mischief Reef karena tindakan



reklamasi yang dilakukan China tidak sah secara hukum. Fitur tersebut tetap berstatus elevasi surut yang tidak dapat memiliki zona maritimnya sendiri.

Penulis juga berpendapat bahwa pernyataan China bahwa pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam proses arbitrase ini memiliki dampak secara politis, yaitu rusaknya reputasi China di mata internasional. China akan dianggap sebagai negara yang mengabaikan hukum internasional. Putusan arbitrase pada kasus ini dapat dijadikan dasar hukum bagi negara-negara *claimant* lain untuk melaksanakan hak-hak berdaulatnya tanpa adanya halangan dan intervensi negara lain, terutama dari China.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Beckman, Robert. 2013. *The United Nations Convention on the Law of the Sea and The Maritime Disputes in South China Sea* dalam *American Journal of International Law* Vol. 107 No.1, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dupuy, Florian dan Pierre-Marie Dupuy, *A Legal Analysis of China's Historic Right Claim in The South China Sea* dalam *American Journal of International Law* Vol.107 No.1, January 2013.
- Fitzmaurice, Gerald. 1995. *The Law and Procedure of the International Court of Justice*, vol. 1. London : Cambridge University Press.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2008. *Batas Wilayah Negara Indonesia : Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*. Yogyakarta : Gava Media.
- _____. 2011. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mauna, Boer. 2013. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Mezak, Meray Hendrik. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum* dalam *Law Revies*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.